

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan negara menurut pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan negara, Indonesia harus siap menghadapi berbagai ancaman (Yusgiantoro, 2014).

Pada tataran global, persaingan antara kekuatan besar dunia masih berpotensi memicu peningkatan eskalasi yang menjurus pada konflik terbuka dengan dampak yang luas. Dampak persaingan dari kekuatan-kekuatan besar berdampak luas pada seluruh dunia. Persaingan negara-negara besar memiliki dampak bagi negara-negara lain. Persaingan ekonomi dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah mengganggu pertumbuhan ekonomi global, dan perekonomian Indonesia termasuk yang mengalami dampak negatifnya (Perpres No.8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara).


Permasalahan keamanan di lingkungan regional bisa mempengaruhi stabilitas pembangunan dan keamanan Indonesia. Eskalasi krisis di semenanjung Korea, Laut China Selatan, dan konflik China-Taiwan bisa mengganggu stabilitas kawasan, dan menyeret keterlibatan negara besar, serta berdampak pada dimensi ekonomi, politik dan keamanan Indonesia. Secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun masih banyak potensi ancaman baik militer maupun non-militer. Pada lingkup nasional sendiri, berbagai ancaman keamanan terhadap kepentingan nasional Indonesia masih perlu perhatian dan penanganan serius. Prediksi ancaman yang sewaktu waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer,

ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial (Yusgiantoro, 2014).

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang ada berimplikasi pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, imigran asing gelap, dan ancaman wabah penyakit yang sedang melanda dunia dewasa ini seperti pandemi COVID-19 (Basundoro, 2020).

Wabah COVID-19 termasuk bencana yang telah menyebabkan berbagai krisis multidimensi di kancah dunia internasional maupun di ranah ketahanan domestik. Dunia internasional diguncangkan dengan pengurangan besar-besaran intensitas peredaran modal, barang, jasa, dan manusia antar-negara dikarenakan berbagai mekanisme serta kebijakan untuk mengurangi risiko meningkatnya ancaman dari virus COVID-19. Food Agricultural Organization (FAO) sebagai lembaga pangan dan pertanian dunia sejatinya mencatat bahwa suplai pangan masih relatif aman kendati pandemi COVID-19 secara nyata mendisrupsi sektor pertanian. Pada kuartal pertama 2020, tercatat bahwa cadangan sereal dunia---termasuk beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia---mencapai 850 juta ton (Schmidhuber, 2020). Cadangan tersebut ditetapkan FAO sebagai antisipasi manakala terjadi cuaca buruk atau bencana alam sepanjang 2020. Meski demikian, dengan dampak pandemi yang semakin nyata dan semakin kaburnya nasib sektor pertanian di seluruh dunia seiring tidak terkendalinya pandemi, maka tindakan nyata harus diambil sejumlah negara guna mempertahankan ketahanan pangannya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, cadangan pangan nasional hanya mampu bertahan selama 69 hari, sementara menurut US Department Of Agriculture (USDA) cadangan beras nasional adalah 60 hari. Hal ini berarti cadangan beras Indonesia hanya cukup untuk 2 bulan ke depan sehingga tidak aman. Seperti tampak pada gambar 1.1, cadangan beras dan terigu Indonesia berada di zona merah atau kritis. Idealnya adalah berada di zona hijau atau aman untuk jangka waktu 120-180 hari ke depan (4 sampai 6 bulan). Kondisi keamanan cadangan pangan Indonesia ini sangat jauh bila dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand (182 hari), Filipina (128 hari), dan India (137 hari).



**Gambar 1.1 Kondisi Cadangan Pangan Saat Ini**

Sumber: Kementerian Pertahanan (2020)

Dalam lingkup domestik nasional, virus COVID-19 juga memberikan dampak yang besar. Seluruh aspek ideologi, politik, keamanan-pertahanan, ekonomi, dan sosial-budaya bangsa mengalami penyesuaian secara masif menyusul perubahan revolusioner yang dibawa oleh pandemi COVID-19 (Basundoro, 2020). Dikarenakan sifat ancaman yang membutuhkan koordinasi antarsektor komponen

negara, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, komite ini dibentuk sebagai bentuk “gas dan rem” pemerintah terhadap akselerasi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi terhadap penanganan memutus mata rantai pandemi COVID-19 secara medis (Widyastuti, 2020). Dalam struktur organisasinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjabat sebagai Wakil Ketua II, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang menganggap penanganan pandemi COVID-19 tidak boleh lepas dari perspektif pertahanan-keamanan. Sehingga, strategi ketahanan pangan di masa pandemi tentu membutuhkan “sentuhan” pertahanan-keamanan sebagai bagian dari pilar utama keamanan nasional. Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengembangkan program *Food Estate* sebagai salah satu ujung tombak dalam strategi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19.

Sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam rangka memperkuat cadangan logistik strategis nasional Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan program strategis tersebut, dengan kerjasama serta koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam rencana awal, pengembangan program *food estate* ini akan menggunakan lahan sebanyak 190 ribu hektar di Kalimantan Tengah, 120 ribu hektar di Kalimantan Barat, 10 ribu hektar di Kalimantan Timur, 190 ribu hektare di Maluku, dan 1,9 juta hektar di Papua (Agam & Persada, 2017, dalam Basundoro, 2021).

Program *Food Estate* dikembangkan pemerintah sebagai; pertama sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara. Kedua

sebagai lumbung cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan ketiga melakukan distribusi cadangan pangan keseluruh Indonesia, (Biro Humas Setjen Kemhan, 2021). Merujuk peringatan organisasi pangan dan pertanian dunia PBB (FAO) yang dikutip oleh presiden Joko Widodo bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia di waktu-waktu yang akan datang seiring merebaknya pandemi COVID-19, atau pun krisis-krisis yang disebabkan karena faktor-faktor lainnya, maka krisis pangan ini dapat dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak mengganggu pertahanan negara. Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah memberikan penekanan mengenai rencana pembangunan dan pengembangan kawasan "*Food Estate*" dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara. "*Food Estate*" sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara berfungsi membantu Kementerian Pertanian dan Bulog, bila suatu saat dalam kondisi tertentu terjadi kekurangan suplai pangan. Dari sisi pertahanan, Kemhan melihat bahwa Indonesia harus mampu dan memiliki ketahanan nasional di bidang pangan. Hadirnya pembangunan kawasan "*Food Estate*", juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam buku Naskah Kebijakan Program Cadangan Pangan Strategis Nasional, bahan pangan strategis nasional adalah persediaan pangan strategis yang dikelola atau dikuasai negara. Bahan pangan strategis nasional harus dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu, memiliki kualitas baik, dan layak konsumsi. Pemerintah dan masyarakat adalah basis pembentukan cadangan pangan nasional (Kemhan, 2020). Untuk itulah pemerintah merasa perlu untuk membentuk lembaga yang menangani urusan cadangan pangan strategis. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/65/M/I2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Cadangan Logistik Strategis, dalam rangka percepatan mewujudkan ketersediaan pangan guna mendukung pertahanan negara

perlu dipersiapkan Cadangan Logistik Strategis yang berkelanjutan. Mengingat program pengembangan *Food Estate* ini termasuk proyek strategis untuk ketahanan nasional, maka diperlukan kajian ilmiah untuk meninjau program tersebut secara akademis dan kritis. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pembentukan PCLS dalam kaitan pertahanan negara dalam judul **“Kesiapan Pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis sebagai Penyuplai Cadangan Logistik Strategis dalam Mendukung Pertahanan Negara”**.

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Program *“Food Estate”* merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo, dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional atau *“Food Estate”* karena hal ini menyangkut cadangan strategis pangan. *Food Estate* ini dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. *Food Estate* merupakan pengembangan pusat pangan, yang tidak hanya mengembangkan pusat pertanian padi namun juga pusat-pusat pertanian pangan lainnya, seperti singkong, jagung, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi lahan disana.

Presiden RI Joko Widodo dalam siaran pers di istana pada tanggal 9 Juli 2020 menyatakan bahwa cadangan logistik itu juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengenai ancaman krisis pangan. Seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana dalam pasal 6 dinyatakan “bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”. Dalam Undang-Undang tersebut dipahami bahwa ancaman terdiri dari ancaman militer, nonmiliter dan hibrida.

Pada penelitian fokus dan subfokus dibutuhkan supaya penelitian ini mengarah pada sasaran penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada Kesiapan Pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis sebagai Penyuplai Cadangan Logistik Strategis dalam Mendukung Pertahanan Negara. Adapun yang menjadi subfokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kesiapan pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis sebagai penyuplai cadangan logistik strategis untuk mendukung pertahanan negara.
- b. Hambatan pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis sebagai penyuplai cadangan logistik strategis untuk mendukung pertahanan negara.
- c. Upaya pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis sebagai penyuplai cadangan logistik strategis untuk mendukung pertahanan negara.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan mengenai permasalahan ketahanan pangan yang dapat menjadi ancaman dan pentingnya lembaga cadangan logistik, maka rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana kesiapan pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara?
- b. Bagaimana hambatan pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara?
- c. Bagaimana upaya pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kesiapan pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara.
- b. Menganalisis hambatan pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara.
- c. Menganalisis upaya pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat dalam penelitian ini adalah adanya tambahan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya khasanah kajian ilmu ekonomi pertahanan. Kajian penelitian ini secara khusus akan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk Mendukung Pertahanan Negara.

##### **1.5.2 Aspek Praktis**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara aspek praktis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis di Kalimantan Tengah untuk mendukung pertahanan negara.
- b. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan informasi tambahan yang empiris terkait pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis untuk mendukung pertahanan negara.

- c. Manfaat penelitian ini bagi internal Unhan RI dan Kementerian Pertahanan adalah dapat menjadi tambahan khasanah pengetahuan dalam kajian bidang pertahanan.
- d. Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah dapat menjadi tambahan khasanah pengetahuan dan referensi dalam kajian ilmu ekonomi dan ilmu pertahanan atau lebih khususnya kajian ekonomi pertahanan.